



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ARIS SANTOSO BIN SUCIPTO;
- 2 Tempat lahir : Magelang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 tahun, 11 Nopember 1981
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Windusari Selatan Rt.09 Rw.04 Desa Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang Prop. Jawa Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- 9 Pendidikan : MTS Tembarak (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., PROBO KINASIH, S.H., ANGGAR MEILINA, S.H., AMRULLOH AFRIZAL AKBAR, S.H dan NAILY SUROYA, S.H kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM yang beralamat di Kapling Baru, Rt. 004 / 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa **ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO** dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkoba golongan I berupa serbuk Kristal yaitu sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan rincian 13 (tiga belas) paket seberat masing-masing 1 (satu) gram dan 12 (dua belas) paket masing-masing dengan berat 0,5 (setengah) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidananya karena terlalu berat oleh karenanya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak megulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di daerah Pikatan Desa Mudal Kec. Temangggung Kab. Temanggung tepatnya di jalan ke arah Krajan di semak-semak Prop. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan plastik klip narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan rincian 13 (tiga belas) paket seberat masing-masing 1 (satu) gram dan 12 (dua belas) paket masing-masing dengan berat 0,5 (setengah) gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Polres Temanggung dirumahnya mengenai kepemilikan daun ganja kering, sehingga pengembangan dari perkara tersebut pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu saksi WELLY FRAN SETIAWAN, saksi DAMANG ADHI PRADANA DAN saksi SANDI YULIARTA bersama terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO mendatangi tempat-tempat terdakwa menaruh paketan Narkotika jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dimasukkan dalam potongan sedotan. Paketan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di Jembatan Kwadungan Kec. Kledung Kab. Temanggung, Gapura perbatasan Temanggung-Wonosobo Kec. Kledung Kab. Temanggung dan kawasan parkir Edu Park Wonosobo.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO bertemu dengan Saudara ANDRI dan meminta pekerjaan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDRI menjawab akan mengenalkan dengan Saudara YOYOK (DPO) dan nomor handphone terdakwa telah diberikan kepada Saudara YOYOK (DPO).

- Kemudian pada akhir bulan Juli 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dihubungi oleh Saudara YOYOK (DPO) melalui handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957 milik terdakwa yang intinya terdakwa diberi pekerjaan oleh Saudara YOYOK (DPO) dan akan diberi upah uang yaitu dengan cara meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat / alamat. terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu berupa paket siap jual dengan ciri-ciri dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu sedangkan potongan sedotan plastik warna merah berisi 1 gram Narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dihubungi oleh Saudara YOYOK disuruh mengambil paket Narkotika jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Saudara YOYOK yaitu di daerah Pikatan Ds. Mudal Kec./Kab. Temanggung tepatnya jalan ke arah Krajan ditaruh disemak-semak dalam plastik kresek warna putih. Dialamat tersebut, terdakwa mendapati plastik kresek warna putih kemudian dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan 12 (dua belas) paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau.

- Kemudian terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO disuruh oleh Saudara YOYOK untuk membuat alamat dengan cara menaruh 6 (enam) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan plastik warna merah dan 4 (empat) paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau di tempat-tempat tertentu dengan rute : Tembarak-nampirejo-Mudal-Giyanti-Sroyo-Lungge. Tempat terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian difoto dan diberi keterangan tempat kemudian dikirimkan kepada Saudara YOYOK.

- Lalu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO kembali dihubungi oleh Saudara YOYOK untuk membuat alamat dengan cara menaruh 7 (tujuh) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan 8 (delapan) paket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau di tempat-tempat tertentu dengan rute : Parakan-Kledung-Wonosobo. Tersangka berangkat pukul 08.00 WIB dan selesai sekira Pukul 12.00 WIB. Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan disaku jaket kanan untuk paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan disaku jaket kiri untuk paket ½ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau.

- Kemudian terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut di 15 (lima belas) tempat diantaranya di Jembatan Kwadungan Kec. Kledung Kab. Temanggung, Gapura perbatasan Temanggung-Wonosobo Kec. Kledung Kab. Temanggung dan kawasan parkir Edu Park Wonosobo. Tempat terdakwa menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian difoto dan diberi keterangan tempat kemudian dikirimkan kepada Saudara YOYOK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO kembali dihubungi oleh Saudara YOYOK bahwa upah membuat alamat / menaruh Narkotika jenis sabu di suatu tempat belum ada namun Saudara YOYOK menawarkan "kalau daun ijo / Narkotika jenis ganja ada" dan terdakwa menjawab "mau"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SANTOSO Bin SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Windusari Selatan RT. 09 Rw. 04 Desa Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang Prop. Jawa Tengah atau di sepanjang jalan raya Parakan- Wonosobo di 12 (dua belas) titik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Polres Temanggung dirumahnya mengenai kepemilikan daun ganja kering, sehingga pengembangan dari perkara tersebut pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB, Petugas Polres Temanggung yaitu saksi WELLY FRAN SETIAWAN, saksi DAMANG ADHI PRADANA DAN saksi SANDI YULIARTA bersama terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO mendatangi tempat-tempat terdakwa menaruh paketan Narkoba jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dimasukkan dalam potongan sedotan. Paketan Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di Jembatan Kwadungan Kec. Kledung Kab. Temanggung, Gapura perbatasan Temanggung-Wonosobo Kec. Kledung Kab. Temanggung dan kawasan parkir Edu Park Wonosobo.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juni 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO bertemu dengan Saudara ANDRI dan meminta pekerjaan. Saudara ANDRI menjawab akan mengenalkan dengan Saudara YOYOK (DPO) dan nomor handphone terdakwa telah diberikan kepada Saudara YOYOK (DPO).

- Kemudian pada akhir bulan Juli 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dihubungi oleh Saudara YOYOK (DPO) melalui handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957 milik terdakwa yang intinya terdakwa diberi pekerjaan oleh Saudara YOYOK (DPO) dan akan diberi upah uang yaitu dengan cara meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat / alamat. terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu berupa paket siap jual dengan ciri-ciri dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu sedangkan potongan sedotan plastik warna merah berisi 1 gram Narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dihubungi oleh Saudara YOYOK disuruh mengambil paket Narkotika jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh Saudara YOYOK yaitu di daerah Pikatan Ds. Mudal Kec./Kab. Temanggung tepatnya jalan ke arah Krajan ditaruh disemak-semak dalam plastik kresek warna putih. Dialamat tersebut, terdakwa mendapati plastik kresek warna putih kemudian dibuka berisi 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan 12 (dua belas) paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau.

- Kemudian terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO disuruh oleh Saudara YOYOK untuk membuat alamat dengan cara menaruh 6 (enam) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan plastik warna merah dan 4 (empat) paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau di tempat-tempat tertentu dengan rute : Tembarak-nampirejo-Mudal-Giyanti-Sroyo-Lungge. Tempat terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian difoto dan diberi keterangan tempat kemudian dikirimkan kepada Saudara YOYOK.

- Lalu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO kembali dihubungi oleh Saudara YOYOK untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alamat dengan cara menaruh 7 (tujuh) paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan 8 (delapan) paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau di tempat-tempat tertentu dengan rute : Parakan-Kledung-Wonosobo. Tersangka berangkat pukul 08.00 WIB dan selesai sekira Pukul 12.00 WIB. Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan disaku jaket kanan untuk paket 1 gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna merah dan disaku jaket kiri untuk paket $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna hijau.

- Kemudian terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut di 15 (lima belas) tempat diantaranya di Jembatan Kwadungan Kec. Kledung Kab. Temanggung, Gapura perbatasan Temanggung-Wonosobo Kec. Kledung Kab. Temanggung dan kawasan parkir Edu Park Wonosobo. Tempat terdakwa menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian difoto dan diberi keterangan tempat kemudian dikirimkan kepada Saudara YOYOK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO kembali dihubungi oleh Saudara YOYOK bahwa upah membuat alamat / menaruh Narkotika jenis sabu di suatu tempat belum ada namun Saudara YOYOK menawarkan "kalau daun ijo / Narkotika jenis ganja ada" dan terdakwa menjawab "mau"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya dengan memiliki 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Windusari Selatan RT. 09 Rw. 04 Desa Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang Prp. Jawa Tengah Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kotor ± 1 (satu) gram untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO bertemu dengan Saudara ANDRI dan meminta pekerjaan. Saudara ANDRI menjawab akan mengenalkan dengan Saudara YOYOK (DPO) dan nomor handphone terdakwa telah diberikan kepada Saudara YOYOK (DPO).
- Kemudian pada akhir bulan Juli 2020, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dihubungi oleh Saudara YOYOK (DPO) melalui handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957 milik terdakwa yang intinya terdakwa diberi pekerjaan oleh Saudara YOYOK (DPO) dan akan diberi upah uang yaitu dengan cara meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat / alamat. terdakwa akan dikirim Narkotika jenis sabu berupa paket siap jual dengan ciri-ciri dalam potongan sedotan plastik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisi $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu sedangkan potongan sedotan plastik warna merah berisi 1 gram Narkotika jenis sabu.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO sempat menggunakan Narkotika jenis sabu dirumahnya di Dsn. Windusari Selatan Rt.09 Rw.04 Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang. Terdakwa mengambil sedikit dari paketan 1 gram Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas, hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian paketan tersebut dirapikan kembali.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: B/02/VIII/2020/Kes bahwa hasil test urin terhadap terdakwa dinyatakan Positif AMP/Amphetamine, MET/ Methamphetamine dan THC /Marijuana (positif) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2020 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut awalnya hanya coba-coba saja dan akhirnya merasa enak dan nyaman.

Perbuatan terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELLY FRAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan petugas kepolisian yang lain berhasil mengamankan saudara ARIS SANTOSO bersama temannya atas kepemilikan daun ganja, setelah dikembangkan ternyata ada sabu yang telah di jual oleh Terdakwa dengan cara lewat meletakkan pada alamat;
- Bahwa awalnya saudara ARIS SANTOSO berbelit-belit memberikan keterangan waktu mengirimnya ke alamat-alamat tersebut, setelah kami cek dalam hpnya ada gambar-gambar alamat dimana sabu tersebut dikirim dan dijual kemudian kira-kira pukul 02.00 WIB saudara ARIS SANTOSO mengakui dengan sejujurnya dan memang telah mengirim barang sabu tersebut dialamat-alamat atas perintah saudara YOYOK di daerah Parakan-Kledung-Wonosobo lalu saksi bersama saudara ARIS SANTOSO dan rekan yang lain mengecek ke lokasi dan masih dapat menemukan sabunya tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu di jembatan Kwadungan 1 (satu) paket berat kurang lebih 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram dan dikawasan pakir Edu park Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram, sedang untuk tempat alamat yang lain sudah kami cek bersama saudara ARIS SANTOSO namun barang sudah tidak ada atau sudah terjual, kemudian dengan barang bukti tersebut saudara ARIS SANTOSO dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan jika 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DAMANG ADHI PRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan petugas kepolisian yang lain berhasil mengamankan saudara ARIS SANTOSO bersama temannya atas kepemilikan daun ganja, setelah dikembangkan ternyata ada sabu yang telah di jual oleh Terdakwa dengan cara lewat meletakkan pada alamat;
- Bahwa awalnya saudara ARIS SANTOSO berbelit-belit memberikan keterangan waktu mengirimnya ke alamat-alamat tersebut, setelah kami cek dalam hpnya ada gambar-gambar alamat dimana sabu tersebut dikirim dan dijual kemudian kira-kira pukul 02.00 WIB saudara ARIS SANTOSO mengakui dengan sejujurnya dan memang telah mengirim barang sabu tersebut dialamat-alamat atas perintah saudara YOYOK di daerah Parakan-Kledung-Wonosobo lalu saksi bersama saudara ARIS SANTOSO dan rekan yang lain mengecek ke lokasi dan masih dapat menemukan sabunya tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu di jembatan Kwadungan 1 (satu) paket berat kurang lebih 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram dan dikawasan pakir Edu park Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram, sedang untuk tempat alamat yang lain sudah kami cek bersama saudara ARIS SANTOSO namun barang sudah tidak ada atau sudah terjual, kemudian dengan barang bukti tersebut saudara ARIS SANTOSO dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan jika 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SANDI YULIARTA,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan petugas kepolisian yang lain berhasil mengamankan saudara ARIS SANTOSO bersama temannya atas kepemilikan daun ganja, setelah dikembangkan ternyata ada sabu yang telah di jual oleh Terdakwa dengan cara lewat meletakkan pada alamat;
- Bahwa awalnya saudara ARIS SANTOSO berbelit-belit memberikan keterangan waktu mengirimnya ke alamat-alamat tersebut, setelah kami cek dalam hpnya ada gambar-gambar alamat dimana sabu tersebut dikirim dan dijual kemudian kira-kira pukul 02.00 WIB saudara ARIS SANTOSO mengakui dengan sejujurnya dan memang telah mengirim barang sabu tersebut dialamat-alamat atas perintah saudara YOYOK di daerah Parakan-Kledung-Wonosobo lalu saksi bersama saudara ARIS SANTOSO dan rekan yang lain mengecek ke lokasi dan masih dapat menemukan sabunya tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu di jembatan Kwadungan 1 (satu) paket berat kurang lebih 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram dan di kawasan pakir Edu park Wonosobo 1 (satu) paket berat kurang lebih 1 gram, sedang untuk tempat alamat yang lain sudah kami cek bersama saudara ARIS SANTOSO namun barang sudah tidak ada atau sudah terjual, kemudian dengan barang bukti tersebut saudara ARIS SANTOSO dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan jika 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu dengan ANDRI untuk minta pekerjaan karena lalu ANDRI meminta nomor handphone untuk diperkenalkan dengan YOYOK;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama YOYOK menawarkan pekerjaan mendistribusikan sabu dengan cara membuat alamat nantinya akan diberi upah uang jika sudah habis semua dan Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya YOYOK menjelaskan cara kerjanya yaitu dengan YOYOK mengirim sabu yang telah dipaket kecil-kecil dalam sedotan kepada Terdakwa dengan mengambil pada alamat yang telah ditentukan lalu semua sabu tersebut diletakkan lagi secara terpisah dalam beberapa tempat di wilayah Kabupaten Temanggung tinggal difoto lalu kirim kepada YOYOK, setelah itu Terdakwa menunggu upahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kira-kira pukul 09.00 WIB di daerah Pikatan Jl arah Krajan ditaruh disemak-semak dalam plastik kresek warna putih Ds Mudal Kec./Kab. Temanggung Terdakwa mengambil paket dari YOYOK;
- Bahwa paket yang diterima terdakwa ternyata berisi 25 (dua puluh lima) paket siap jual masing-masing paket sudah dalam potongan sedotan, untuk paketan dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 paket berisikan 0.5 gram, sedang yang paketan dalam sedotan warna merah sebanyak 13 paket berisikan 1 gram;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 paket-paket tersebut Terdakwa tempatkan pada alamat-alamat di wilayah Temanggung-Parakan dan Kledung Wonosobo, setelah terdakwa tempatkan pada tempat/alamat yang berbeda-beda lalu difoto dan fotonya dikirim kepada YOYOK dengan keterangan masing-masing alamat itu berapa gram selanjutnya YOYOK sendiri yang menjualnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 kira-kira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara YOYOK kalau mau ganja, barangnya ada, karena memang terdakwa ingin pengen menggunakan maka terdakwa mau selanjutnya ganja dikirim melalui alamat juga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 kira-kira pukul 16.00 WIB YOYOK menghubungi Terdakwa yang intinya daun ganja dah ada bisa diambil di alamat di daerah Tlogorejo Temanggung, kemudian dikirim juga gambar foto alamatnya lalu terdakwa menyuruh MUHAMMAD SIGIT untuk mengambilkan di alamat tersebut namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa, SIGIT sudah ketangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Petugas juga menangkap Terdakwa di rumah di Dusun Windusari Selatan Ds/kec. Windusari kabupaten Magelang, setelah itu kami berdua diamankan oleh Polres Temanggung;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kalau Terdakwa juga disuruh YOYOK mengirim barang sabu untuk dijual di daerah Tembarak - Kota Temanggung – Parakan dan Kledung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sat Narkoba Polres Temanggung mengecek dan mau mengambil lagi sabu yang telah dikirim bual alamat tersebut, namun ternyata hanya tinggal 3 (tiga) alamat masing-masing di daerah jembatan Kwadungan 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 gram dan Kaasan Parkir Edu Park Wonosobo 1 gram, sedang yang alamat lainnya sudah kosong atau sudah dijual oleh YOYOK dan diambil oleh pembelinya;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan saudara YOYOK menggunakan sarana HP milik saya merk VIVO dengan nomor 087734098957 sedangkan saudara YOYOK menggunakan nomor Hp. 082241119379;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan akan diberi upah apabila sudah laku semua untuk sabu yang telah disebarkan namun meskipun Terdakwa belum dibayar tapi sudah dikasih daun ganja;
- Bahwa pada saat mengirim sabu ke alamat-alamat tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra warna merah milik bapaknya, namun sekarang sudah ditarik oleh dealer karena tidak mengangsur;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memakai sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kira-kira pukul 19.00 WIB di rumah dengan cara mengambil sedikit dari paketan yang 1 gram kemudian Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memperjual belikan ataupun memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali melakukan perkara pidana untuk yang pertama pada tahun 2001 dalam perkara pencurian dan divonis 6 oleh Pengadilan Negeri Temanggung, yang kedua tahun 2004 dalam perkara pencurian dan di vonis 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Magelang dan kemudian di tahun 2014 dalam perkara penganiayaan divonis 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957 ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kira-kira pukul 09.00 WIB didaerah Pikatan Jl arah Krajan ditaruh disemak-semak dalam plastik kresek warna putih Ds Mudal Kec./Kab. Temanggung Terdakwa mengambil paket dari YOYOK;
- Bahwa paket yang diterima terdakwa ternyata berisi 25 (dua puluh lima) paket siap jual masing-masing paket sudah dalam potongan sedotan, untuk paketan dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 paket berisikan 0.5 gram, sedang yang paketan dalam sedotan warna merah sebanyak 13 paket berisikan 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 paket-paket tersebut Terdakwa tempatkan pada alamat-alamat di wilayah Temanggung-Parakan dan Kledung Wonosobo, setelah terdakwa tempatkan pada tempat/alamat yang berbeda-beda lalu difoto dan fotonya dikirim kepada YOYOK dengan keterangan masing-masing alamat itu berapa gram selanjutnya YOYOK sendiri yang menjualnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 kira-kira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara YOYOK kalau mau ganja, barangnya ada, karena memang terdakwa ingin pengen menggunakan maka terdakwa mau selanjutnya ganja dikirim melalui alamat juga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman daun ganja yang bisa diambil pada alamat di daerah Tlogorejo Temanggung, kemudian dikirim juga gambar foto alamatnya lalu terdakwa menyuruh MUHAMMAD SIGIT untuk mengambilkan di alamat tersebut namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa, SIGIT sudah ketangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Petugas juga menangkap Terdakwa di rumah di Dusun Windusari Selatan Ds/kec. Windusari kabupaten Magelang, setelah itu kami berdua diamankan oleh Polres Temanggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sat Narkoba Polres Temanggung mengecek dan mau mengambil lagi sabu yang telah dikirim bual alamat tersebut, namun ternyata hanya tinggal 3 (tiga) alamat masing-masing di daerah jembatan Kwadungan 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 gram dan Kaasan Parkir Edu Park Wonosobo 1 gram, sedang yang alamat lainnya sudah kosong atau sudah dijual oleh YOYOK dan diambil oleh pembelinya;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan saudara YOYOK menggunakan sarana HP milik saya merk VIVO dengan nomor 087734098957 sedangkan saudara YOYOK menggunakan nomor Hp. 082241119379;
- Bahwa perjanjiannya memang Terdakwa akan mendapat upah sejumlah uang setelah sabu-sabu sudah laku terjual semua, oleh karena belum terjual semua maka Terdakwa diberi daun ganja;
- Bahwa telah dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memperjual belikan ataupun memakai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, menurut pertimbangan Majelis, dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pada diri seseorang (pelaku/terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada ijin atau peraturan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini dan dalam hal ini lebih mengarah pada menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “barang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika berupa sabu dalam 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kira-kira pukul 09.00 WIB di daerah Pikatan Jl arah Krajan ditaruh disemak-semak dalam plastik kresek warna putih Ds Mudal Kec./Kab. Temanggung Terdakwa mengambil paket dari YOYOK yang berisi 25 (dua puluh lima) paket siap jual masing-masing paket sudah dalam potongan sedotan, untuk paketan dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 paket berisikan 0.5 gram, sedang yang paketan dalam sedotan warna merah sebanyak 13 paket berisikan 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya tanggal 3 Agustus 2020 paket-paket tersebut Terdakwa tempatkan pada alamat-alamat di wilayah Temanggung-Parakan dan Kledung Wonosobo, setelah terdakwa tempatkan pada tempat/alamat yang berbeda-beda lalu difoto dan fotonya dikirim kepada YOYOK dengan keterangan masing-masing alamat itu berapa gram selanjutnya YOYOK sendiri yang menjualnya kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara YOYOK kalau mau ganja, barangnya ada, karena memang terdakwa ingin pengen menggunakan maka terdakwa mau selanjutnya ganja dikirim melalui alamat juga;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman daun ganja yang bisa diambil pada alamat di daerah Tlogorejo Temanggung, kemudian dikirim juga gambar foto alamatnya lalu terdakwa menyuruh MUHAMMAD SIGIT untuk mengambilkan di alamat tersebut namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa, SIGIT sudah ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Petugas juga menangkap Terdakwa di rumah di Dusun Windusari Selatan Ds/kec. Windusari kabupaten Magelang, setelah itu kami berdua diamankan oleh Polres Temanggung selanjutnya Terdakwa bersama dengan sat Narkoba Polres Temanggung mengecek dan mau mengambil lagi sabu yang telah dikirim bual alamat tersebut, namun ternyata hanya tinggal 3 (tiga) alamat masing-masing di daerah jembatan Kwadungan 0.5 gram, di Gapuro perbatasan Temanggung-Wonosobo 1 gram dan Kaasan Parkir Edu Park Wonosobo 1 gram, sedang yang alamat lainnya sudah kosong atau sudah dijual oleh YOYOK dan diambil oleh pembelinya;

Menimbang, bahwa perjanjiannya memang Terdakwa akan mendapat upah sejumlah uang setelah sabu-sabu sudah laku terjual semua, oleh karena belum terjual semua maka Terdakwa diberi daun ganja;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 1980/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku (Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-4089/2020/NNF milik terdakwa ARIS SANTOSO Bin SUCIPTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,44701 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor : 114/11.13608/2020 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI NIK. P.79930 setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram, 0,83 gram dan 0,81 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memperjual belikan ataupun memakai narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil shabu-shabu di daerah Pikatan kemudian meletakkannya lagi di daerah Temanggung-Parakan, Kledung-Wonosobo dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah yang akan diberikan setelah semua barang diambil pemesan, oleh karena belum semua diambil pemesan maka Terdakwa baru mendapatkan ganja dan memakai secara cuma-cuma sehingga Terdakwa telah nyata-nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam potongan sedotan;

Oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut dan merupakan barang yang terlarang dalam peredaran bebas karena riskan untuk disalah gunakan maka sudah selayaknya dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA 087734098957;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikawatirkan akan digunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SANTOSO BIN SUCIPTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”
sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis
sabu berat kotor 0.45 gram, 0.83 gram dan 0.81 gram dimasukkan dalam
potongan sedotan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih nomor WA
087734098957

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020,
oleh CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA
FITRIANINGSIH, S.H., dan ALBON DAMANIK, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.,

ALBON DAMANIK, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Tmg



HARUN,S.H.,